



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Libureng, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Libureng, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/10/XI/2017 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 7 November 2017;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, secara silih berganti, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena Tergugat menyuntikkan silikon pada kelamin Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa takut ketika ingin berhubungan kelamin bahkan trauma ketika baru melihat Tergugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2018, Tergugat tiba-tiba melaporkan Penggugat dan orang tua Penggugat dengan tuduhan penipuan di Polsek Lapri, Kabupaten Bone, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat merasa malu;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Ernawati), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) dan point 2 adalah benar,
- Bahwa pada point 3 (tiga), benar Tergugat pernah menyuntikkan sesuatu, pada alat kelamin Tergugat, tetapi bukan silikon, Tergugat melakukan jauh sebelum menikah dan Tergugat menganggap tidak ada perubahan pada kelamin Tergugat dan pernah melakukan hubungan suami istri tanpa halangan, bahkan merasakan kenikmatan tetapi

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



belakangan memang Penggugat pernah mengeluh sakit saat berhubungan suami istri, jadi Tergugat menganggap hal tersebut hanya sekedar alasan saja karena memang Penggugat tidak suka sama Tergugat;

- Bahwa pada point 4 (empat) memang benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak menghargai Tergugat, jadi Tergugat memilih untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Tergugat tinggalkan Penggugat bukan berarti Tergugat akan berpisah dengan Penggugat selamanya, Tergugat tetap berharap ada perubahan bagi Penggugat;

- Bahwa pada point 5 (lima) benar Tergugat pernah melapor ke Polsek Lapri, tetapi Tergugat hanya meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk membantu memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat, bukan masalah penipuan hanya untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada point 6 (enam), kalau memang Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat, Tergugat akan menuntut agar uang belanja dikembalikan sesuai dengan surat perjanjian yang sudah disepakati bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan membenarkan jawaban Tergugat point 3, bahwa Penggugat dengan Tergugat benar pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meskipun hanya sedikit kelamin Tergugat yang masuk pada kelamin Penggugat, adapun tentang tuntutan Tergugat untuk mengembalikan uang belanja, Penggugat tidak terima karena Tergugat sendiri yang memulai masalah dengan menyuntikkan silikon pada alat kelaminnya dan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, meskipun saat itu Penggugat melarang pergi, karena orang tua Penggugat tidak berada di rumah, namun Tergugat tetap oergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 bulan lebih;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya, menuntut dikembalikan uang belanja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat, berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0225/10/XI/2017, tanggal 07 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah, masing-masing:
 - a. Saksi kesatu, **xx 1 P**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami iistri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah satu bulan tinggal bersama mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat merasa tersiksa sehingga tidak nyaman dan merasa takut ketika ingin berhubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat menyuntikkan silikon pada kelamin Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sendiri yang mengakui;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, meskipun saat itu Penggugat melarang Tergugat pergi karena orang tua Penggugat sedang tidak berada di rumah saat itu, akan tetapi Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat kembali ke rumah untuk rukun dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menerimanya lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

b. Saksi kedua, xx 2 P, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tetapi setelah satu bulan tinggal bersama mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat merasa tersiksa sehingga tidak

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



nyaman dan merasa takut ketika ingin berhubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat menyuntikkan silikon pada kelamin Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dalam keadaan seperti itu;

- Bahwa saksi mengetahui karena atas pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat,, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan bukti lagi,

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat, berupa Fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan yang dibuat oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, tanggal 09 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;
2. Saksi 2 (dua) orang memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah, masing-masing:

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



a. xx 1 T, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Libureng, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal pernikahannya, Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa setelah satu bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena memang Penggugat dari awal pernikahan tidak pernah mencintai Tergugat karena atas pernikahannya adalah kemauan orang tua;
- Bahwa penyebab dari awal Penggugat tidak mencintai Tergugat karena dengan alasan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat untuk berhubungan badan karena Tergugat telah menyuntikkan alat kelaminnya dengan silikon, sehingga Penggugat takut ketika ingin berhubungan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah ada perjanjian, yakni jika ada masalah uang belanja akan dikembalikan kepada pihak keluarga laki-laki;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



➤ Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah memediasi dan berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

b. xx 2 T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat tinggal di Dusun Libureng, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT;

➤ Bahwa awal pernikahannya, Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 (tiga) bulan, namun belum dikaruniai anak;

➤ Bahwa setahu saksi, dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memang tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya;

➤ Bahwa saksi tidak tahu masalahnya mengapa Penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat pernah menyuntik alat kelaminnya;

➤ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada saat puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

➤ Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian sebelum menikah karena saksi sendiri yang buat surat perjanjian tersebut;

➤ Bahwa alasan dibuatkannya Surat Perjanjian karena pihak keluarga Tergugat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pernah pihak keluarga melamar sebelumnya itu, akan tetapi putus hubungan karena Penggugat tidak mau menerima lamaran



tersebut, dan belum mencapai 1 (satu) bulan kemudian keluarga pihak Penggugat menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk melanjutkan kembali lamaran yang kedua kalinya dan diterima lamaran tersebut;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah memediasi dan berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaa Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia mengembalikan uang belanja dengan alasan bukan Penggugat menjadi penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena selama tinggal bersama Penggugat telah menyerahkan diri sebagaimana layaknya suami istri dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya kalau terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tetap menuntut uang belanja yang telah diberikan kepada pihak Penggugat sesuai perjanjian sebelum menikah untuk dikembalikan kepada Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan Tergugat menyuntikkan silikon pada kelamin Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa takut ketika ingin berhubungan kelamin bahkan trauma ketika baru melihat Tergugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pengguga;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni, yaitu point 1 dan point 2;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3 sampai dengan point 5, juga diakui oleh Tergugat, akan tetapi pengakuan tersebut tidak secara murni, melainkan berklausula sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 (tiga), adalah benar Tergugat pernah menyuntikkan sesuatu pada alat kelamin Tergugat, tetapi bukan silikon (apa kalau bukan silikon) ???, dan Tergugat melakukan jauh sebelum menikah dan Tergugat menganggap tidak ada perubahan pada kelamin Tergugat, dan pernah melakukan hubungan suami istri tanpa halangan, bahkan merasakan kenikmatan tetapi belakangan memang Penggugat pernah mengeluh sakit saat berhubungan suami istri jadi Tergugat menganggap hal tersebut hanya sekedar alasan saja karena memang Penggugat tidak suka sama Tergugat;
- Bahwa pada point 4 (empat) benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak menghargai Tergugat, jadi Tergugat memilih untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua, Tergugat tinggalkan Penggugat bukan berarti Tergugat akan berpisah dengan Penggugat selamanya, Tergugat tetap berharap ada perubahan bagi Penggugat;
- Bahwa pada point 5 (lima) benar Tergugat pernah melapor ke Polsek Lapri, Tergugat hanya meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk membantu memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pada point 6, kalau memang Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat, Tergugat akan menuntut agar uang belanja dikembalikan sesuai dengan surat perjanjian yang sudah disepakati bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan membenarkan jawaban Tergugat point 3, bahwa Penggugat dengan Tergugat benar pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meskipun hanya sedikit kelamin Tergugat yang masuk pada kelamin Penggugat, adapun tentang

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tuntutan Tergugat untuk mengembalikan uang belanja, Penggugat tidak terima karena Tergugat sendiri yang memulai masalah dengan meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, meskipun saat itu Penggugat melarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena orang tua Penggugat tidak berada di rumah, namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 bulan lebih;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya, menuntut dikembalikan uang belanja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali ataukah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?
- Apakah uang belanja yang diberikan kepada Penggugat layak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai persyaratan untuk bercerai?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 07 November 2017 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **xx 1 P** dan **xx 2 P**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa tersiksa sehingga tidak nyaman dan merasa takut ketika ingin berhubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



menyuntikkan silikon pada kelamin Tergugat dan Tergugat mengakuinya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, meskipun saat itu Penggugat melarang Tergugat pergi karena orang tua Penggugat sedang tidak berada di rumah saat itu, akan tetapi Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat; dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah satu bulan tinggal bersama mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat (T), dan 2 (dua) orang saksi yaitu **xx 1 T** dan **xx 2 T**;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan oleh Tergugat berupa surat perjanjian adalah bukti yang dibuat oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai akta dibawah tangan dan diakui oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa adapun isi perjanjian bukti tersebut adalah apabila muncul masalah dikemudian hari, maka uang belanja yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat harus dikembalikan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah terhadap isi perjanjian tersebut adalah siapakah diantara Penggugat atau Tergugat yang membuat masalah sehingga terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, saksi kesatu menerangkan setelah satu bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan memang Penggugat dari awal pernikahan tidak pernah mencintai Tergugat karena pernikahannya adalah kemauan orang tua dan Penggugat tidak mencintai

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Tergugat dengan alasan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat untuk berhubungan badan karena Tergugat telah menyuntikkan alat kelaminnya dengan silikon, sehingga Penggugat takut ketika ingin berhubungan, hal tersebut saksi mengetahui karena karena Tergugat sendiri yang menceritakan kepada saksi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan pada saat menikah ada perjanjian, yakni jika ada masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka uang belanja akan dikembalikan kepada pihak keluarga Tergugat, dan keterangan saksi kedua Tergugat sesuai dengan keterangan saksi kesatu, kecuali saksi kesatu tidak tahu masalahnya mengapa Penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya dan saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat pernah menyuntik alat kelaminnya dan saksi mengetahui ada suarat perjanjian sebelum menikah karena saksi sendiri yang buat surat perjanjian tersebut dengan alasan dibuatkannya Surat Perjanjian karena pihak keluarga Tergugat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pernah pihak keluarga melamar sebelumnya itu, akan tetapi putus hubungan karena Penggugat tidak mau menerima lamaran tersebut, dan belum mencapai 1 (satu) bulan kemudian keluarga pihak Penggugat menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk melanjutkan kembali lamaran yang kedua kalinya dan diterima lamaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa masalah timbul karena Tergugat menyuntikkan sesuatu kepada alat kelamin Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, meskipun Penggugat melarang Tergugat pergi dengan alasan orang tua Penggugat saat itu sedang tidak berada di rumah dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa masalah timbul karena memang dari awal pernikahan Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga, yaitu Tergugat pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa halangan dan dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya, maka majelis hakim berpendapat tidak benar dari awal pernikahan Penggugat tidak mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Pebruari 2018 masih terbilang baru seumur jagung, namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, meskipun dilarang oleh Penggugat, hal tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat masih tetap mencintai Tergugat pada saat tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat, kemudian dikaitkan dengan isi surat perjanjian yang menyatakan apabila muncul masalah disebabkan oleh Penggugat maka uang belanja dikembalikan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, muncul bukan dari Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah berhubungan badan, menurut Tergugat tiga kali dan merasakan kenikmatan, sedangkan menurut Penggugat seringkali, meskipun alat kelamin Tergugat tidak masuk secara normal dan merasa kesakitan, maka tidak terbukti Penggugat yang membuat masalah dalam rumah tangga, melainkan Tergugatlah meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Tergugat untuk dikembalikan uang belanja tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah muncul bukan dari Penggugat, maka isi perjanjian tersebut (bukti T) tidak memenuhi syarat matril sebuah akta dibawah tangan karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri,

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dengan demikian tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk mengembalikan uang belanja harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena 1 bulan setelah perkawinan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuntikkan sesuatu bahan pada alat kelaminnya, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan trauma atas perlakuan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Pebruari 2018 (pisah tempat tinggal) sudah 1 tahun 8 bulan lebih;
- Bahwa selama pisah, tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 8 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 Hijeriyah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1441 Hijeriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)